

**RETROSPEKSI MAKNA SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA TERHADAP PRO DAN  
KONTRA PEMILU SERENTAK DALAM RANGKA MENUJU KONSOLIDASI SISTEM  
DEMOKRASI MELALUI REFORMASI PEMILU**

Oleh : Malik Ibrahim

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

***ABSTRACT***

*Amendment of Constitution Republik Of Indonesia 1945 resulting the happening of change in system arrange state among others referring to admission filling of certain political position through direct general election. Code arranging to regarding General election of President and Vice President meant to affirm system of presidential which effective and strong. Procedures and mechanism of Legislative and President General election which have been arranged to invite a number of pros and contra by citizen. there wishing execution of done Legislative General election at a time with General election of President according to rule of Section 22E sentence (1) and sentence (2) Constitution Republik of Indonesia 1945. Opinion which pros and contra, it true can be accepted, because in a election system of course will there are weakness and kindness it.*

---

**Keywords : Mechanism, General Election, Pro, Contra**

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Disampaikan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.<sup>1</sup> Di tengah masyarakat, istilah "*pemilu*" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 22E** Undang-Undang Dasar 1945 :<sup>2</sup>

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Setiap warga negara pun memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Untuk dapat memilih atau dipilih sebagai calon legislatif, calon presiden (*capres*) dan calon wakil presiden (*cawapres*), masing-masing membutuhkan persyaratan yang relevan, sesuai ketentuan undang-undang. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, dalam rangka reformasi

---

<sup>1</sup> Kusnardi dan Ibrahim, 1983., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PSHTN-FHUI, hal. 328.

<sup>2</sup> UUD 1945 hasil perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Tata cara dan mekanisme Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, mengundang sejumlah pro-kontra warga negara. Ada yang menginginkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dilakukan serentak dengan Pemilu Presiden. Tetapi dalam pelaksanaannya diberlakukannya 2 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Predisen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.<sup>1</sup> Sebetulnya perintah Pasal 6A ayat (5) dapat diakomodasikan melalui undang-undang tentang pemilihan umum.

### **Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 :<sup>2</sup>**

5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

Model pemilihan yang dilakukan di Indonesia, pada dasarnya mengadopsi model pemilihan *Two Round System*, yaitu pertama dilakukan pada tingkat partai dan kedua di tingkat pemilihan langsung. Secara politis pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung adalah untuk menghilangkan adanya distorsi demokrasi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satu dari pengertian demokrasi yaitu dipilih langsung oleh rakyat bisa tercapai, tetapi kalau ditinjau dari keseluruhan sistem yang bekerja dalam pemilihan langsung itu tentu akan menghasilkan yang betul-betul diinginkan rakyat.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Pemilu Presiden secara langsung menurut UUD 1945**

Dalam era reformasi pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan unsur yang penting dalam sistem presidensial dan sekaligus juga merupakan kelebihan dari sistem ini yaitu rakyat memiliki kontrol secara langsung atas presiden yang dipilihnya.

---

<sup>1</sup> Lihat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Predisen dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

<sup>2</sup> UUD 1945, *Op. Cit.*

Perubahan dari sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung dimulai dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu perubahan pasal 6 ayat (2) dan menambah pasal 6A ayat (1).

**Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :<sup>1</sup>**

2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

**Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :<sup>2</sup>**

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Perubahan dari sistem pemilihan presiden tidak langsung menjadi langsung, yaitu dari sistem demokrasi perwakilan menjadi sistem demokrasi langsung oleh rakyat adalah untuk menghadirkan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Tetapi apabila dianalisis ketentuan-ketentuan tentang pemilihan presiden secara langsung itu sebetulnya masih menyisakan masalah-masalah yang tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan adanya distorsi demokrasi dalam pemilihan presiden.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung secara teoritis untuk mewujudkan sistem demokrasi langsung oleh rakyat, paling tidak ada beberapa hal mengenai itu, yaitu :<sup>3</sup>

1. karena dipilih langsung oleh rakyat, maka rakyat tidak perlu menitipkan suaranya kepada anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga presiden terpilih memang betul-betul seperti apa yang dikehendaki mayoritas rakyat, hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan mayoritas.
2. pemilihan presiden langsung bisa menghindarkan adanya politik uang (*money politic*), karena massa pemilih sedemikian besar sehingga sulit bagi tim sukses dari seorang calon presiden untuk melakukan hal itu.
3. presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat sebagai konsekuensi yang pertama.

---

<sup>1</sup> UUD 1945, *Op. Cit.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Satya Arinanto, 2001, *Beberapa Catatan : Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Majalah Analisis, No. I, CSIS, Tahun XXX/2001.

4. rakyat akan memilih presiden yang betul-betul telah diketahui, sehingga bias terhindar dari adagium memilih presiden seperti : “*membeli kucing dalam karung*”.

Tata cara dan mekanisme Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, mengundang sejumlah pro dan kontra warga negara. Ada yang menginginkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dilakukan serentak dengan Pemilu Presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) memberi legitimasi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan dua kali (tidak serentak) yang memboroskan anggaran negara.

## **B. Tujuan Asli dan Konvensi Ketatanegaraan**

Sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 sesuai tujuan asli (*original intent*) yang dimaksud dengan pemilu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilakukan dalam satu rezim pemilu, sebagaimana kesepakatan dalam Rapat Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR ke 28 tanggal 12 September 2001.<sup>1</sup> Sebagian besar anggota PAH I menyatakan pemilu itu serentak yaitu serentak memilih lima kotak (DPR, DPD, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota).<sup>2</sup>

Dibandingkan dalam praktek ketatanegaraan justru ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) memberi legitimasi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan dua kali (tidak serentak). Adapun pasal-pasal dimaksud yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112.

### **Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :**<sup>3</sup>

5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

---

<sup>1</sup> Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR ke 28 tanggal 12 September 2001.

<sup>2</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal 445-446.

<sup>3</sup> UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

**Pasal 9** Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :<sup>1</sup>

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 12 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :<sup>2</sup>

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

**Pasal 14 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :<sup>3</sup>

2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

**Pasal 112** Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :<sup>4</sup>

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tidak terbatas pada norma dasar yang tertulis dalam satu kitab, melainkan juga tersebar di dalam praktek atau konvensi ketatanegaraan. Mengenai hal ini Herman Heller mengemukakan pandangan secara sosiologis empiris :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis belum merupakan pengertian hukum.

2. Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup di dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut *Rechtsverfassung (Die Verselbstandigte Rechtsverfassung)*. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi.
3. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Hukum tak selalu dibangun berdasarkan logika hukum, apalagi logika umum. Kebiasaan (*Desuetudo*) maupun konvensi ketatanegaraan (*the convention of constitution*) telah mengganti ketentuan hukum yang sering terjadi. Oleh karena kebiasaan dan konvensi itu diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, meskipun Hakim pengadilan tidak terikat olehnya. Bahkan seringkali konvensi ketatanegaraan ini menggeser berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis.<sup>2</sup>

Konvensi ketatanegara berbeda dengan kebiasaan. Pada kebiasaan terdapat unsur berulang-ulang, sementara pada konvensi ketatanegaraan tidak harus terjadi lebih dahulu perulangan.<sup>3</sup> Jika didasarkan pada kebiasaan atau Konvensi ketatanegaraan maka dapat dianggap bahwa Pasal 3 ayat (5) UU Pemilu Presiden sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga Pasal 6A ayat (5) menegaskan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Walaupun demikian dalam menemukan hukum dapat juga dilakukan dengan jalan penafsiran hukum (*Rechtsinterpretatie*). Dalam hukum tatanegara yang kita kenal dengan penafsiran otentik. Penemuan hukum dengan jalan penafsiran secara otentik, maka peristiwa yang tercatat di dalam *original intent*-lah yang merupakan nilai otentik yang membenarkan, sehingga yang dimaksud dengan pemilu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilakukan dalam satu rezim pemilu, dalam rangka

---

<sup>1</sup> Herman Heller, dalam Kusnardi dan Ibrahim, *Op. cit.* hal. 65.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hal 228.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hal. 229-230.

konsolidasi sistem demokrasi menuju reformasi pemilu, guna menegaskan kembali makna sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian didalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.<sup>1</sup> Penafsiran otentik adalah penafsiran resmi yang disebut dengan *authentieke* atau *officiele interpretatie*, sehingga dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat itu.

Menafsirkan atau menginterpretasi, menurut Arif Sidarta, intinya adalah kegiatan mengerti atau memahami.<sup>2</sup> Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks didalam peraturan perundang-undangan agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

### **C. Pemurnian Konstitusi (*Purification of Constitution*)**

Dalam Putusan MK Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008,<sup>3</sup> setidaknya pilihan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD, dibenarkan karena sebuah teori kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Pertanyaannya, apakah kemudian konstitusi harus terus bertahan dengan konstruksi karena sudah kebiasaan, sudah konvensi ketatanegaraan, kemudian di kemudian hari bahwa kebiasaan ketatanegaraan itu secara nyata mulai dirasakan merugikan hak konstitusional warga atau perlahan mendestruksi konstitusi, maka kebiasaan tersebut terus saja dianggap kebiasaan yang tetap konstitusional.

Reformasi di Indonesia menuntut adanya rekonstruksi dari dasar pijakan melalui pengkajian ulang sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 selama ini hanya untuk memenuhi kebutuhan landasan hukum bagi keberadaan negara. Hal ini menyebabkan efisiensi dan efektifitas Undang-Undang 1945 dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip negara demokrasi belum dapat berjalan dengan baik. Karl Leowenstein mengemukakan tiga jenis nilai konstitusi, yaitu :

1. Nilai Normatif, yaitu suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga merupakan

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichisar, hal. 217.

<sup>2</sup> B. Arief Sidarta, 2005, dalam kata pengantar, Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Cet. I, Yogyakarta, UUI Press, hal XI – XV.

<sup>3</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008.



suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Nilai Nominal, dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna, karena pasal-pasal dari konstitusi itu dalam kenyataan tidak berlaku.
3. Nilai Semantik, artinya konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.<sup>1</sup>

Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang dijadikan pembenar pelaksanaan pemilu tak serentak telah kehilangan basis konstitusionalnya. Untuk mengakhirinya perlu dilakukan purifikasi konstitusi. Berdasarkan penafsiran otentik maka harus mengikut pada maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang Dasar sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat itu.<sup>2</sup>

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Artinya bahwa ruang lingkup konstitusional pemilu yang imperatif adalah menyelenggarakan pemilu, baik dalam lingkup legislatif, maupun eksekutif dalam rangka menciptakan *Euilibrium* (keseimbangan) *Legitimasi* sekaligus *Checks and Balances* antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif.

Dari konsep ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesungguhnya menegaskan bahwa pelaksanaan dalam ruang lingkup konstitusional pemilu itu adalah setiap lima tahun sekali. Salah satu yang prinsipil bahwa sebuah kehidupan bernegara bukan sekedar pemilu yang setiap tahun bisa dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun itu guna melakukan pengisian kelembagaan negara.

Purifikasi ini mengembalikan hak konstitusional partai politik guna mengajukan pasangan calon presiden sebelum pelaksanaan pemilu (Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) dengan keistimewaan ini, parpol dapat meminimalisir fenomena kawin paksa guna mengusulkan pasangan calon yang bisa membuat rumah tangga presidensial ke depan terpilih tidak harmonis. Oleh karenanya sebuah pemilu yang dilakukan lima kotak adalah bentuk purifikasi konstitusi

---

<sup>1</sup> Karl Leowenstein, dalam Kusnardi dan Ibrahim, *Op. Cit.* Hal. 72-74.

<sup>2</sup> Lihat Naskah Komprehensif Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V Pemilihan Umum, *Log.Cit.* hal 445-446.

sebagai jawaban atas tidak terbuktinya motif dasar kebutuhan dibalik pilihan pemilu tak serentak selama ini.

Purifikasi konstitusi model seperti ini tidaklah serta merta diartikan bahwa pemilu yang sudah berlangsung adalah inkonstitusional dan hasilnya juga inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional guna melakukan rekonstruksi dari dasar pijakan melalui pengkajian ulang sistem ketatanegaraan, yaitu untuk mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan purifikasi. Salah satu alasannya bahwa motif dibalik pilihan model pemilu terpisah selama ini ternyata bisa jadi hanyalah mimpi buruk pembentuk undang-undang yang tak terbukti secara nyata.

Titik tolak *hermeneutika* adalah kehidupan manusiawi dan produk budayanya, termasuk teks-teks hukum yang dihasilkan olehnya.<sup>1</sup> *Hermeneutika* adalah mengkonstruksikan kembali dari seluruh problema *hermeneutika* dan kemudian membentuk kembali kesatuan *hermeneutika* secara utuh.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengalaman yang telah berjalan ialah pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD dan DPRD karena presiden dan/atau wakil presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik presiden dan wakil presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa *the life of law has not been logic it has been experience*. Oleh karena itu, kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional.
2. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> Jazim Hamidi, *Op. Cit.* Hal. 39.

Selanjutnya Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut, maka kemudian DPR bersama presiden menjabarkan atau membentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini undang-undang tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berkualitas memenuhi derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dengan *original intent* yang lahir dari antara lain Pasal 9, walaupun tentunya kita harus berbicara satu-kesatuan dengan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 112, di situ jelas rakyat/warga negara dibenturkan.

3. Walaupun demikian Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang pelaksanaannya tak serentak sangat tidak efisien dan pemborosan anggaran negara. Selain itu dengan berdasarkan pada penafsiran otentik, maka *original intent* ketentuan pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu saat Sidang Tahunan MPR yang menyusun perubahan konstitusi pada tahun 2001, jelas menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden (lima kotak suara). Artinya bahwa ruang lingkup konstitusional pemilu yang imperatif adalah menyelenggarakan pemilu, baik dalam lingkup legislatif, maupun eksekutif dalam rangka menciptakan *Euilibrium* (keseimbangan) *Legitimasi* sekaligus *Checks and Balances* antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif.
4. Purifikasi konstitusi tidaklah serta merta diartikan bahwa pemilu yang sudah berlangsung adalah inkonstitusional dan hasilnya juga inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional untuk menegaskan makna sistem presidensil, guna mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan purifikasi. Purifikasi konsep pemilu serentak sangat efisien bagi partai politik untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden dan akan mengembalikan hak konstitusional partai politik guna mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto Satya, *Beberapa Catatan: Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Majlah Analisis, No. 1, CSIS, Tahun XXX/2001
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I Cetakan I, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Hamidi Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Cet. I, Yogyakarta, UUI Press 2005.
- Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PSHTN-FHUI, 1983.
- Naskah Komprehensif Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR ke 28 tanggal 12 September 2001.
- Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtisar.